

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA *TRANSFER* *BALANCE* PADA PEMBIAYAAN BNI HASANAH CARD

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi dan Mekanisme jasa *Transfer Balance*

Bank Islam dapat disebut sebagai alternatif bank konvensional. Apabila bank konvensional bertransaksi dengan menggunakan sistem bunga (*interest*), bank Islam bekerja berdasarkan prinsip dasar rela sama rela dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Dengan sistem Islami ini optimisme memang cukup besar, karena bank Islam memang memiliki keunggulan dan kekuatan yang konseptual.

Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal yang dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-Quran dan al-Hadis. Sehingga dalam urusan muamalah semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam. Maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil al-quran dan al-hadis yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit.¹

¹ Adiwarman, Karim. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. h.30

Dengan demikian dalam bidang muamalah semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan, penyebab dilarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Haram zat-nya (*haram li-datihi*)

Haram zat-nya (*haram li-datihi*) yaitu transaksi yang dilarang karena objek (barang dan /atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya miras, bangkai, daging babi, dan lain sebagainya. sehingga transaksi jual-beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual belinya sah, namun objek transaksinya haram

2. Haram selain zat-nya (*haram li-gairihi*)

Setiap transaksi dalam Islam harus di dasarkan pada prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun, yakni prinsip jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya :

a. Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* artinya tambahan, juga dapat diartikan tumbuh dan membesar. Menurut istilah riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.² Mengenai hal ini Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

² Syafii, Antonio. *Bank Syariah: dari teori ke praktek*. h.37

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil....*”.³ (Q.S. An-nisa ayat 29)

Jenis-jenis riba antara lain : 1) riba *qard*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. 2) riba *fadl*, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran barang yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. 3) riba *jahiliyyah*, yaitu utang yang bayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. 4) riba *nasi'ah*, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

b. *Garar (taqrir)*

Garar (taqrir) yaitu situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (tidak ada Kepastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Garar* dapat terjadi dalam 4 hal diantaranya :1) Kuantitas, misalnya dalam kasus jual-beli ijon. 2) Kualitas, misalnya dalam kasus seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. 3) Harga, misal kesepakatan dalam melakukan transaksi pembiayaan dengan sistem pilihan beberapa kenijakan. 4) Waktu penyerahan, misal dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang.

³ Depag RI. *Al-quran dan terjemahannya*

c. *Maysir* (perjudian)

Yaitu suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill*. Yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *maysir* (perjudian). Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁴(QS.Al-Maidah ayat 90)

3. Tidak sah / lengkap akadnya

suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram *li dzatihi* maupun haram *li gairihi* , belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan / atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor sebagai berikut :

⁴ Depag.RI.al-Quran dan Terjemahannya

- a. Rukun dan syarat, yaitu suatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*). Misalnya, adanya pelaku akad, objek dan ijab qabul.
- b. Terjadi *ta'alluq*, yaitu terjadi ketika dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan. Maka berlakunya akad tergantung pada akad 2.
- c. Terjadi "*two in one*", yaitu kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus. Sehingga terjadi ketidakpastian (*garar*) mengenai akad yang mana yang harus digunakan (berlaku). Misalnya, dalam transaksi *Lease purchase* (sewa-beli).

Analisis pembiayaan terhadap jasa *Transfer Balance* merupakan salah satu proses administrasi yang dilakukan oleh BNI Syariah dalam pemberian pembiayaan, agar pihak bank percaya akan kemampuan nasabahnya. Dalam proses memperoleh pembiayaan jasa *Transfer Balance* tersebut nasabah harus memenuhi persyaratan-persyaratan serta melalui proses-proses yang telah ditentukan. Proses - proses tersebut dapat dilihat pada aplikasi dan mekanisme jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah *Card* yang telah dikemukakan pada bab diatas.

Prosedur pembiayaan tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah seorang peserta jasa *Transfer Balance* yang ingin mendapatkan pembiayaan dari BNI Syariah. Dimana yang dimulai dari pengajuan pembiayaan kartu kredit terlebih dahulu, yang harus memenuhi syarat-syarat serta kelengkapannya, menganalisis pembiayaan sampai pada pencairan penggunaan

dana pembiayaan telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan pendoman yang ada. Setelah itu barulah nasabah BNI Hasanah *Card* diperkenankan untuk mengajukan permohonan jasa *Transfer Balance*, yang diikuti oleh beberapa syarat – syarat dan ketentuan yang berlaku.

Mengenai analisis aplikasi dan mekanisme jasa *Transfer Balance*, merujuk pada pembahasan sebelumnya, dimana BNI Syariah telah menetapkan beberapa prosedur yang cukup praktis dan tegas sebagai persyaratan pengajuan peserta jasa *Transfer Balance* pada BNI Syariah, diantaranya yaitu :

- a. Dengan diwajibkannya menyertakan identitas Foto copy KTP / Paspor yang masih berlaku.

Adanya diberlakukan persyaratan penyertaan identitas fotocopy KTP/Paspor tersebut, dapat diketahui bahwa pengaju peserta jasa *Transfer Balance* dapat dianggap sebagai warga yang cakap hukum atau dalam istilah agama islam peserta tersebut sudah baliq, berakal, dan cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan hartanya). Menurut pendapat imam Syafi'i dan Hambali bahwa seseorang dalam melakukan perjanjian sewa – menyewa yang belum baliq tidak sah, meskipun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal).

Mengenai persyaratan tersebut jika dihubungkan dengan rukun dan syarat akad *ijarah*, dimana para pelaku yang melakukan akad *ijarah* dalam hal ini antara penyewa (*mustajir*) yaitu peserta jasa *Transfer*

Balance dan yang menyewakan (*mu'ajjir*) yaitu pihak BNI Syariah harus memenuhi persyaratan tersebut diatas, sama-sama sudah baliq, berakal, dan cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan hartanya).

b. Foto copy kartu kredit bank lain bolak – balik

Seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya bahwa permintaan fotocopy kartu kredit bank yang akan ditransfer, hal ini sebagai bukti bahwa peserta jasa *Transfer Balance* telah tercatat sebagai nasabah dan memiliki tagihan kartu kredit pada bank lain yang bersangkutan.

c. Foto copy billing statement satu bulan terakhir

Permintaan foto copy billing statement, sebagai bukti bahwasannya peserta jasa *Transfer Balance* memiliki tagihan kartu kredit pada bank lain. Hal ini sebagai salah satu prinsip kehati-hatian dari pihak BNI Syariah.

d. Persyaratan formalitas dengan mengisi formulir secara lengkap

Adapun persyaratan dalam akad *ijarah* mengenai sigatnya yaitu ijab dan qabul yang berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang telah melakukan akad atau perjanjian kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

Dalam hal ini BNI Syariah cukup dengan menyediakan sebuah bentuk formulir sebagai pengajuan pengisian peserta jasa *Transfer Balance* secara formalitas. Petunjuk mengenai pengisian formulir telah dicontohkan pada bab sebelumnya, dengan formulir tersebut sudah cukup

mewakili rukun dan syarat akad *ija'rah* dalam menyatakan sigat (ijab qabul) antara penyewa (*musta'jir*) dan menyewakan (*mu'ajjir*).

Dari pemaparan tersebut mengandung segi positif mengingat dalam transaksi dunia perbankan pada saat ini menuntut agar dari pihak bank dapat memberikan pelayanan yang mudah, nyaman, efisien dan memuaskan. Sehingga dengan ketentuan tersebut pihak BNI Syariah telah memberikan kemudahan serta efisien waktu dalam proses transaksi jasa *Transfer Balance* dengan hanya mengisi formulir tersebut dapat mewakili ijab qabul akad *ija'rah* antara penyewa (*musta'jir*) dan yang menyewakan (*mu'ajjir*).

- e. Proses *Transfer Balance* akan dijalankan pada saat aplikasi BNI Hasanah *Card* telah disetujui.

Pada tahap ini seorang calon peserta jasa *Transfer Balance* yang ingin mendapatkan fasilitas jasa *Transfer Balance* diwajibkan melalui proses aplikasi pembiayaan BNI Hasanah *Card*, karena di awal dalam penilaian pembiayaan tersebut BNI Syariah akan menerapkan beberapa kebijaksanaan mengenai faktor penilaian dalam menganalisis pembiayaan BNI Hasanah *Card* yang dapat memberikan informasi tentang diri calon peserta jasa *Transfer Balance* sesuai dengan analisis pembiayaan dalam hukum Islam. Prinsip tersebut meliputi karakter (informasi pribadi), kapasitas (informasi pekerjaan dan keuangan), dan modal.

Adanya kebijakan seperti ini akan memudahkan serta efisien waktu bagi peserta jasa *Transfer Balance* dalam pelaksanaan aplikasi dan mekanismenya.

- f. Batasan kebijakan maksimum *Transfer Balance* yang dijalankan adalah 80 % dari limit kartu yang disetujui oleh BNI Syariah.

Adanya kebijakan tersebut pihak bank telah menerapkan meminimalisir budaya konsumerisme yang saat ini banyak terjadi pada dunia perbankan khususnya pada produk pembiayaan kartu kredit. Dengan adanya batasan maksimum transfer tersebut maka diharapkan seorang peserta jasa *Transfer Balance* akan berfikir lebih bijaksana atau hati-hati lagi untuk mengatur keluar masuknya keuangan.

- g. Nasabah hanya dapat mentransfer tagihan kartu kredit bank lain atas nama nasabah sendiri (hanya 1 kartu).

Pada tahap ini seorang nasabah atau peserta jasa *Transfer Balance* diberlakukan hanya diperbolehkan mentransfer tagihan kartu kredit di bank lain atas nama nasabah sendiri. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya penipuan yang berkedok penggandaan atau peniruan kartu kredit.

- h. Dikenakan biaya untuk permintaan *Transfer Balance* sesuai tiering (sesuai dengan jumlah besaran *Transfer Balance*).

Adanya pengenaan biaya untuk jasa *Transfer Balance* yang sesuai dengan kebijakan dari pihak BNI Syariah yang telah disetujui oleh keduanya yaitu antara penyewa (*musta'jir*) yaitu peserta jasa *Transfer Balance* dan yang menyewakan (*mu'ajjir*) yaitu pihak BNI Syariah

- i. Penerapan periode masa cicilan *Transfer Balance* adalah 12 bulan.

Dalam penerapan periode masa cicilan atau angsuran, yang diikutsertakan dalam tagihan bulanan kartu kredit BNI Hasanah *Card*, Sesuai dengan kesepakatan antara peserta jasa *Transfer Balance* dan pihak BNI Syariah pada periode selama 12 bulan.

- j. Pihak bank tidak bertanggung jawab atas setiap tunggakan atau bunga yang timbul akibat proses permohonan *Transfer Balance*.

Dalam hal ini pihak BNI Syariah tidak bertanggung jawab atas semua biaya tunggakan yang diakibatkan keterlambatan pesertanya dalam melunasi tagihannya di bank lain.

Dengan penerapan kebijaksanaan tersebut akan menghindarkan peserta dan pihak bank dari unsur kemadaratan atau biasa yang disebut dengan unsur riba. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ali Imran ayat 130, yang berbunyi :⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.”

⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwasanya Allah melarang umatnya memakan riba dengan berlipat maksudnya hal tersebut jika dihubungkan dengan adanya penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo (bayar hutangnya atau tambah nominalnya dengan mundurnya tempo) atas keterlambatan dalam melunasi tagihan kartu kredit.

Sehingga berdasarkan dari landasan hukum tersebut maka pihak BNI Syariah tidak bertanggung jawab atas setiap tunggakan atau bunga yang timbul selama proses permohonan *Transfer Balance*. Dengan kata lain yang bertanggung jawab adalah pihak peserta jasa *Transfer Balance* sendiri dengan pihak bank yang bersangkutan dalam proses tersebut.

- k. Tidak diperkenankan *Transfer Balance* dari bank Syariah lainnya.

Dalam pelaksanaan prosedur BNI Syariah tidak memperkenankan *transfer* tagihan ke sesama kartu kredit bank Syariah. Karena jika melakukan *Transfer Balance* ke sesama bank Syariah maka prosesnya bukan lagi sebagai *Transfer Balance*, namun sebagai *transfer* reguler yaitu seperti pengiriman uang seperti pada umumnya.

B. Tinjauan hukum Islam terhadap jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah Card.

1. Analisis terhadap akad jasa *Transfer Balance*.

Dilihat dari prosedur transaksinya dapat diketahui bahwa akad yang digunakan oleh BNI Syariah terhadap jasa *Transfer Balance* tergolong dalam bentuk atau jenis akad *ija'rah al-zimmah* atau upah mengupah, dimana telah diuraikan sebelumnya dalam pengertiannya yang menjadi objek transaksi dalam akad *ija'rah al-zimmah* atau upah mengupah yaitu sebuah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang.

Sehingga yang dimaksud dari objek transaksi dalam akad ijarah ini adalah berbentuk sebuah jasa atau pelayanan dari pihak BNI Syariah terhadap fasilitas jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah *Card*.

2. Analisis terhadap objek sewa (*ma'jur*) jasa *Transfer Balance*.

Objek sewa yang disewakan, atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat antara lain :⁶

- a. Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaknya benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah - mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

⁶ Rahmat, Syafe'i. "Fiqh Muamalah". h.126

- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud dari objek sewa yaitu berupa barang yang dapat dimanfaatkan atau bisa bermanfaat bagi si penyewa (*musta'jir*) dan bukan barang yang dilarang oleh agama Islam (diharamkan). Dimana jasa yang telah diberikan oleh BNI Syariah berupa uang yang nantinya akan ditransfer ke kartu kredit bank konvensional sesuai nama tagihan pemegang kartu kredit peserta jasa *Transfer Balance*.

Adapun hal tersebut berdampak positif bagi pihak perbankan Syariah dalam pengembangan eksistensinya dalam dunia perbankan, selain itu juga sebagai upaya penyelamatan masyarakat umum dan muslim khususnya untuk selalu berada dalam kaidah-kaidah prinsip bermualah secara Syariah.

Objek yang diuraikan diatas berupa uang yang berguna untuk meringankan peserta jasa *Transfer Balance* melalui proses pengalihan dari transaksi yang berbasis konvensional ke transaksi muamalah yang bersifat Syariah.

3. Analisis terhadap biaya jasa *Transfer Balance*

Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya yang menjadi objek sewa (*ma'jur*) dari jasa *Transfer Balance* adalah berupa uang

yang akan di *transfer* ke bank lain. Dan mengenai pemberian imbalan atau upah atas jasa tersebut telah disepakati diawal dalam melakukan akad *ija'rah*, antara peserta jasa *Transfer Balance* dengan pihak BNI Syariah atas dasar saling rela dan meridoi. Berupa pembayaran biaya administrasi di bayarkan pada cicilan bulanan yang diikutkan pada setiap tanggal jatuh tempo tagihan bulanan BNI Hasanah *Card*.

Syarat yang berkenaan dengan imbalan atau upah akad *ijarah*, ditentukan bahwa imbalan atau kompensasi tersebut harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas dapat diketahui wujud, ukuran, dan batas waktu pembayarannya. Karena sewa-menyewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

مَنْ اسْتَجَارَ أَحْيَرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ

Artinya :⁷“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (HR.Abd.Razaq dari Abu Hurairah).

Selain itu dibenarkan untuk menentukan upah dengan standar kebiasaan atau keadaan masyarakat setempat, dimana imbalan atau upah yang diterima oleh BNI Syariah berupa pembayaran biaya administrasi perbulan. Hal tersebut secara lazim dan umum yang biasa dilakukan pada setiap melakukan transaksi dalam dunia perbankan. Dalam kaitan ini Allah SWT berfirman :⁸

⁷ Zainuddun, Hamidy. "Sahih Bukhari II bab *ija'rah*".h.298

⁸ Depag R.I, *Al-Qur'an dan terjemahnya*

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَعْرَافَهُنَّ

Artinya : "...Kemudian jika mereka menyusukan (anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...." (Q.S Ath-Thalaaq ayat 6)

Pada ayat tersebut adanya perintah dalam kaitannya dengan kewajiban memberikan upah atau kompensasi atas jasa dengan hanya sekedar menyusukan, mengenai besar dan jenis upahnya kembali kepada adat kebiasaan yang ada di masyarakat masing-masing.⁹

Mengenai batasan waktu pemberian upah atas terjadinya akad *ijarah*, bahwasannya dalam pemberian upah dituntut Rasulullah SAW supaya menyegerakan pembayarannya. Sebagaimana riwayat Ibnu Maajah, Nabi Muhammad Saw bersabda :

أَعْطُوا الْإِجْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْفُهُ

Artinya :¹⁰ "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

Dari hadist diatas tersebut adanya kewajiban memberikan upah pada waktu berakhirnya pekerjaan, atau setelah si penyewa (mustajir) sudah mendapatkan kegunaan manfaat dari akad ijarah.

4. Analisis terhadap sistem pemberian upah (*ujrah*) jasa *Transfer Balance*.

⁹ Sayyid, Sabiq. *Fiqhus Sunnah*. penerjemah: Kamaluddin. A. Marzuki, *Fikih Sunnah jilid 13* h.19

¹⁰ Al-asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugul Maram*. penerjemah : Ali Hasan. *Tarjamah bulugul maram*. h.407

Mengenai mempercepat dan menagguhkan upah, menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad. Dibolehkan untuk memberikan syarat mempercepat dan menagguhkan upah seperti mempercepat sebagian upah dan menagguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. sebagaimana hadist Rasulullah :¹¹

قَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Artinya : “Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka”

Jika tidak tercapai kesepakatan saat akad dalam hal mampercepat atau menagguhkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo. Adapun apabila akadnya berupa jasa, maka wajib membayar upah pada saat jasa telah dilakukan. Namun akad yang dilaksanakan tanpa syarat mengenai penerimaan bayaran dan penagguhannya, Abu Hanifah dan Malik berpendapat ”wajib diserahkan berangsur, sesuai dengan manfaat yang telah diterima”.

Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, ”pemberian upah berhak sesuai akad, jika orang yang menyewakan (*mu’ajjir*) menyerahkan barang atau jasa kepada orang yang menyewa(*musta’jir*). Maka yang menyewakan berhak menerima seluruh bayaran karena penyewa sudah mendapatkan manfaat kontrak. Dan pemberian upah wajib menyerahkan kompensasi atau upah agar dapat menerima barang atau jasa tersebut.

¹¹ Sayyid,Sabiq. *Fiqhus Sunnah*.penerjemah:Kamaluddin. A.Marzuki, *Fikih Sunnah jilid 13*”h.209

Dilihat dari sistem pemberian upah atau *ujrah* pada pembahasan sebelumnya BNI Syariah memberikan kebijakan berupa biaya administrasi dengan pembayaran bulanan (cicilan = *mu'ajjal*) yang dibebankan kepada peserta jasa *Transfer Balance*. Yang kemudian pembayarannya tersebut diikutsertakan dalam tagihan bulanan pembiayaan kartu kredit (BNI Hasanah *Card*) dengan masa tenggang waktu selama 12 bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Perhitungan cicilan jasa *Transfer Balance* pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya biaya jasa *Transfer Balance* yang diambil yaitu 0,73% dari jumlah tagihan yang telah di *transfer*kan yang diketahui dalam daftar tabel biaya jasa *Transfer Balance* sesuai *tiering*.

Dimana dari jumlah Rp.6.000.000 dibagikan selama 12 bulan dan ditambah jumlah *fee* sesuai daftar tabel *tiering* proses jasa *Transfer Balance* sebesar Rp.177.000-, yang kemudian dapat diketahui pembayaran cicilan perbulan yang ditambahkan pada tagihan bulanan BNI Hasanah *Card* sebesar Rp.514.750-, sehingga dapat diketahui dari jumlah keseluruhan selama 12 bulan sebesar Rp.6.177.000-, BNI Syariah mendapatkan *net cash rebate fee* sebesar Rp.177.000-.

Dari analisis diatas dapat diketahui bahwasannya BNI Syariah, dalam menetapkan upah (*ujrah*) berdasarkan kebijakan yang disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan akad *ija>rah* yaitu peserta jasa *Transfer*

Balance (musta'jir) dan pihak BNI Syariah (*mu'ajir*). Dan dalam perhitungan tersebut masih dalam ketentuan yang wajar.